



**P U T U S A N**

Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farhan Azis Alias Arab
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Iorong IV kilo 8 Kota Sorong  
Provinsi Papua Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Farhan Azis Alias Arab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa Farhan Azis Alias Arab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa Farhan Azis Alias Arab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa Farhan Azis Alias Arab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa Farhan Azis Alias Arab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa Farhan Azis Alias Arab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa Farhan Azis Alias Arab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa di dampingi oleh kuasa hukum berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 15/Pid.Sus/2020/PN.SON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARHAN AZIZ Als ARAB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FARHAN AZIZ Als ARAB dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
  - 1 (satu) pasang sepatu merk sport warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah karton adidas warna coklat yang bertuliskan alamat penerima An. ALON NANLOHI

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nomor resi lion Parcel;
- 2 (dua) pack plastic bening kosong ukuran kecil;

**DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN An.**

**Terdakwa RIO**

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker
- 1 (satu) buah ATM BNI..

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa FARHAN AZIS alias ARAB** bersama-sama dengan Saksi **CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI** dan saksi **RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA (Berkas Perkara terpisah), serta ANDI TUA (belum tertangkap)**, Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong atau di depan Kantor jasa pengiriman LION PARCEL Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya sekitar bulan Oktober SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI sempat mengambil barang di jasa pengiriman barang sebanyak 3 (tiga) kali, dan barang tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI antarkan ke kilo 10 kepada ANDI TUA (belum tertangkap) dan setelah barang tersebut diberikan kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI selalu konfirmasi kepada Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA kalau barang tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI sudah berikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 oktober sekitar pukul 11.00 wit, Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA mengirim Photo Resi melalui aplikasi Whatsap kepada SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI untuk meminta tolong mengambil barang di jasa pengiriman barang LION PARCEL, namun pada itu hari Kamis tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI tidak pergi mengambilnya dan keesokan harinya baru SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI pergi mengambil barang tersebut di LION PARCEL, lalu SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mengajak teman SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI yaitu RONALD SAHEMPA untuk ikut dengan SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI pergi mengambil paket kirman tersebut, setibah di LION PARCEL, kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI menyuruh RONAL SAHEMPA untuk masuk ke dalam kantor LION PARECEL pergi menunjukkan Resi pengiriman barang tersebut lalu petugas LION PARCEL memberikan paket kiriman kepada RONAL SAHEMPA kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI turun dari motor masuk ke kantor lion parcel tiba-tiba SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dipanggil oleh petugas BNN Provinsi Papua Barat yang sudah berada di dalam kantor tersebut, lalu petugas BNN Provinsi Papua Barat menanyakan kepada SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI “ Apa Isi Dari Paket Kiriman Tersebut ” lalu Saksi CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI Jawab “Tidak Tahu Isinya Apa, Tetapi Saksi CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI Hanya Mengetahui Di Dalam Paket Tersebut Ada Sepasang Sepatu” LALU petugas BNN tanyakan kembali lagi di dalam sepatu itu isinya apa,,? “ SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mengelak kepada petugas yang bertanya SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dan SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI jawab “bahwa di dalam paket tersebut hanya sepasang sepatu” selanjutnya paket tersebut di buka oleh petugas BNN Provinsi Papua Barat yang disaksikan oleh SAKSI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dan RONALD SAHEMPA lalu petugas BNN Provinsi Papua Barat menemukan Narkotika golongan I Jenis Shabu yang dikemas dalam plastik bening warna putih dibungkus dengan kertas karbon yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merek sport warna abu-abu dan 2 (dua) bungkus palstik kecil putih bening, kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI menyampaikan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan seorang Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan sorong yang bernama RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA, karena SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI sudah 4 (empat) kali mengambil paket kiriman NARKOTIKA Jenis shabu tersebut atas perintah dari RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA , dan setiap kali SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mengambil paket kiriman NARKOTIKA tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI diberikan upah sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dan kadang SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI juga mendapatkan Upa shabu untuk SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI pakai / konsumsi, kemudian sekitar pukul 14.00 wit SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mendapat telfon dari Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA dan mengatakan bahwa barang kiriman yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI antarkan kepada TERDAKWA yang beralamat di kilo 8 karena pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wit Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA telah menelpon TERDAKWA dengan mengatakan "*bahwa nanti ada sebuah paketan kiriman yang akan di antarkan kepadanya untuk amankan dan di simpan dengan maksud akan di pecah pecah/ sachet untuk di jual belikan.*" kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI menelpon TERDAKWA yang berada di kontraknya, lalu SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI memberikan paket kiriman tersebut kepada TERDAKWA kemudian Petugas BNN Provinsi Papua Barat mengamankan SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dengan TERDAKWA karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara atau setiap penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamfetamine) tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 285/11651/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan **barang bukti (BB) berupa 1 (satu) Bungkus paket besar yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 48,9 (empat puluh delapan koma Sembilan) gram dan berat bersih sebesar 45,0 (empat puluh lima koma nol) gram, disishkan untuk laboratorium seberat 0,6 (nol koma enam) gram, dan disisihkan untuk barang bukti persidangan seberat 0,4 (nol koma empat) gram, sisanya berat bersih seberat 44,0 (empat puluh empat koma nol) gram**
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari tentang Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/19.111.99.05.05.0020.K Tanggal 18 November 2019 dengan **Kesimpulan Sampel Positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada shabu, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa **Terdakwa FARHAN AZIS alias ARAB** bersama-sama dengan Saksi **CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI** dan saksi **RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA (Berkas Perkara terpisah), serta ANDI TUA (belum tertangkap)**, Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong atau di depan Kantor jasa pengiriman LION PARCEL Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:-*

- Pada awalnya sekitar bulan Oktober SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI sempat mengambil barang di jasa pengiriman barang sebanyak 3 (tiga) kali, dan barang tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI antarkan ke kilo 10 kepada ANDI TUA (belum tertangkap) dan setelah barang tersebut diberikan kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI selalu konfirmasi kepada Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA kalau barang tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI sudah berikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 oktober sekitar pukul 11.00 wit, Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA mengirim Photo Resi melalui aplikasi Whatsap kepada SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI untuk meminta tolong mengambil barang di jasa pengiriman barang LION PARCEL, namun pada itu hari Kamis tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI tidak pergi mengambilnya dan keesokan harinya baru SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI pergi mengambil barang tersebut di LION PARCEL, lalu SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mengajak teman SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI yaitu RONALD SAHEMPA untuk ikut dengan SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI pergi mengambil paket kirman tersebut, setibah di LION PARCEL, kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI menyuruh RONAL SAHEMPA untuk masuk ke dalam kantor LION PARECEL pergi menunjukkan Resi pengiriman barang tersebut lalu petugas LION PARCEL memberikan paket kiriman kepada RONAL SAHEMPA kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI turun dari motor masuk ke kantor lion parcel tiba-tiba SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dipanggil oleh petugas BNN Provinsi Papua Barat yang sudah berada di dalam kantor tersebut, lalu petugas BNN Provinsi Papua Barat menanyakan kepada SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI “ Apa Isi Dari Paket Kiriman Tersebut ” lalu Saksi CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI Jawab “Tidak Tahu Isinya Apa, Tetapi Saksi CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI Hanya Mengetahui Di Dalam Paket Tersebut Ada Sepasang Sepatu” LALU petugas BNN tanyakan kembali lagi di dalam sepatu itu isinya apa,,? “ SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mengelak

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas yang bertanya SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dan SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI jawab *"bahwa di dalam paket tersebut hanya sepasang sepatu"* selanjutnya paket tersebut di buka oleh petugas BNN Provinsi Papua Barat yang disaksikan oleh SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dan RONALD SAHEMPA lalu petugas BNN Provinsi Papua Barat menemukan Narkotika golongan I Jenis Shabu yang dikemas dalam plastik bening warna putih dibungkus dengan kertas karbon yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merek sport warna abu-abu dan 2 (dua) bungkus palstik kecil putih bening, kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI menyampaikan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan seorang Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan sorong yang bernama RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA, karena SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI sudah 4 (empat) kali mengambil paket kiriman NARKOTIKA Jenis shabu tersebut atas perintah dari RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA , dan setiap kali SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mengambil paket kiriman NARKOTIKA tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI diberikan upah sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dan kadang SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI juga mendapatkan Upa shabu untuk SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI pakai / konsumsi, kemudian sekitar pukul 14.00 wit SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mendapat telfon dari Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA dan mengatakan bahwa barang kiriman yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI antarkan kepada TERDAKWA yang beralamat di kilo 8 karena pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wit Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA telah menelpon TERDAKWA dengan mengatakan *"bahwa nanti ada sebuah paketan kiriman yang akan di antarkan kepadanya untuk amankan dan di simpan dengan maksud akan di pecah pecah/ sachet untuk di jual belikan."* kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI menelpon TERDAKWA yang berada di kontrakannya, lalu SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI memberikan paket kiriman tersebut kepada TERDAKWA kemudian Petugas BNN Provinsi Papua Barat mengamankan SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dengan TERDAKWA . karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang terutama dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara atau setiap penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu ( Methamphetamine ) tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 285/11651/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan **barang bukti (BB) berupa 1 (satu) Bungkus paket besar yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 48,9 (empat puluh delapan koma Sembilan) gram dan berat bersih sebesar 45,0 (empat puluh lima koma nol) gram, disishkan untuk laboratorium seberat 0,6 (nol koma enam) gram, dan disisihkan untuk barang bukti persidangan seberat 0,4 (nol koma empat) gram, sisanya berat bersih seberat 44,0 (empat puluh empat koma nol) gram**
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari tentang Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/19.111.99.05.05.0020.K Tanggal 18 November 2019 dengan **Kesimpulan Sampel Positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada shabu, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUBEN O. KABAREK**, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI .

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa, saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi akan ada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronal lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.
- Bahwa, ketika saksi bersama Tim dan disaksikan oleh terdakwa membuka isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM BNN melakukan pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi RIO yang berada dalam Lapas kemudian diarahkan bertemu ANDI TUA di KM. 10 namun ANDI TUA tidak dapat dihubungi lalu terdakwa menghubungi RIO kembali dan diarahkan bertemu dengan FARHAN AZIZ Ala ARAB yang sudah menunggu kemudian saksi beserta TIM BNN menangkap FARHAN AZIZ dirumahnya.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa sebenarnya merupakan korban dari Jaringan RIO yang memanfaatkan untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SUGENG WINTARSO**, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI .
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa, saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronal lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.
- Bahwa, ketika saksi bersama Tim dan disaksikan oleh terdakwa membuka isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM BNN melakukan pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi RIO yang berada dalam Lapas kemudian diarahkan bertemu ANDI TUA di KM. 10 namun ANDI TUA tidak dapat dihubungi lalu terdakwa menghubungi RIO kembali dan diarahkan bertemu dengan FARHAN AZIZ Ala ARAB yang sudah menunggu kemudian saksi beserta TIM BNN menangkap FARHAN AZIZ dirumahnya.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, terdakwa sebenarnya merupakan korban dari Jaringan RIO yang memanfaatkan untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

### 3. **Saksi A. RIMOSAN** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa , Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa, saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronal lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.
- Bahwa, ketika saksi bersama Tim dan disaksikan oleh terdakwa membuka isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM BNN melakukan pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi RIO yang berada dalam Lapas kemudian diarahkan bertemu ANDI TUA di KM. 10 namun ANDI TUA tidak dapat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi lalu terdakwa menghubungi RIO kembali dan diarahkan bertemu dengan FARHAN AZIZ Ala ARAB yang sudah menunggu kemudian saksi beserta TIM BNN menangkap FARHAN AZIZ dirumahnya.

- Bahwa menurut saksi, terdakwa sebenarnya merupakan korban dari Jaringan RIO yang memanfaatkan untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

#### 4. **Saksi ZULKARNAEN** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI .
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa, saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronal lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika saksi bersama Tim dan disaksikan oleh terdakwa membuka isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM BNN melakukan pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi RIO yang berada dalam Lapas kemudian diarahkan bertemu ANDI TUA di KM. 10 namun ANDI TUA tidak dapat dihubungi lalu terdakwa menghubungi RIO kembali dan diarahkan bertemu dengan FARHAN AZIZ Ala ARAB yang sudah menunggu kemudian saksi beserta TIM BNN menangkap FARHAN AZIZ dirumahnya.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa sebenarnya merupakan korban dari Jaringan RIO yang memanfaatkan untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya untuk diedarkan kembali.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

5. **Saksi CAEZAR CHIFS WOISIRI**, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena dengan ditangkap oleh petugas Kepolisian menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa, Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa, Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Paket milik RIO yang ditemukan 1 (satu) plastic ukuran besar warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disembunyikan dalam sepasang sepatu.
- Bahwa, Yang menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil paket berisi narkotika jenis shabu adalah saudara RIO yang merupakan narapidana kasus narkotika di Lapas Sorong.
- Bahwa, Pemilik dari 1 (satu) plastic ukuran besar warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disembunyikan dalam sepasang sepatu yang terdakwa ambil ambil pada saat itu adalah milik saudara RIO.
- Bahwa terdakwa mengenal RIO dari teman terdakwa yang juga merupakan narapidana di Lapas Sorong, kemudian terdakwa dikenalkan melalui HP dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering RIO meminta tolong terdakwa untuk mengambil paket miliknya di jasa pengiriman barang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di BAP Penyidik.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena dengan ditangkap oleh petugas Kepolisian menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa , Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh RIO yang merupakan Narapidana Narkotika di Lapas Sorong mengatakan Terdakwa akan datang membawa Paket shabu dan ada orang lain yang akan datang untuk membawa timbangan digital dengan tujuan untuk membagi bagi ke dalam paket kecil untuk dijual, lalu saksi dihubungi oleh terdakwa dan saksi menunggu di kos miliknya tidak lama kemudian datang terdakwa membawa paket shabu yang dimaksud lalu muncul petugas dari BNN Papua Barat menangkap dan mengamankan terdakwa untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi mengetahui isi paket yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah narkotika jenis shabu milik Rio karena telah dihubungi sebelumnya oleh Rio dan saksi mengetahui bahwa terdakwa yang akan mengantarkan paket narkotika tersebut diberitahu oleh RIO dimana rencananya akan dipecah untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar diduga berisikan Narkoba Jenis Shabu.
2. 1 (satu) buah ATM BNI.
3. 1 (satu) pasang sepatu merk sport warna abu-abu.
4. 1 (satu) buah karton adidas warna coklat yang bertuliskan alamat penerima An. ALON NANLOHI
5. 1 (satu) lembar nomor resi lion Parcel;
6. 2 (dua) pack plastic bening kosong ukuran kecil;
7. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa FARHAN AZIS alias ARAB** bersama-sama dengan Saksi **CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI** dan saksi **RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA (Berkas Perkara terpisah)**, serta **ANDI TUA (belum tertangkap)**, Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong atau di depan Kantor jasa pengiriman LION PARCEL Kota Sorong Provinsi Papua Barat sebagai, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,***
- Bahwa benar pada awalnya sekitar bulan Oktober SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI sempat mengambil barang di jasa pengiriman barang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar barang tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI antarkan ke kilo 10 kepada ANDI TUA (belum tertangkap);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah barang tersebut diberikan kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI selalu konfirmasi kepada Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA kalau barang tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI sudah berikan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 25 oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wit, Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA mengirim Photo Resi melalui aplikasi Whatsap kepada SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI untuk meminta tolong mengambil barang di jasa pengiriman barang LION PARCEL;
- Bahwa benar pada hari Kamis tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI tidak pergi mengambilnya dan keesokan harinya baru SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI pergi mengambil barang tersebut di LION PARCEL;
- Bahwa benar SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mengajak teman SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI yaitu RONALD SAHEMPA untuk ikut dengan SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI pergi mengambil paket kirman tersebut;
- Bahwa benar setibanya di LION PARCEL, kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI menyuruh RONAL SAHEMPA untuk masuk ke dalam kantor LION PARECEL untuk menunjukkan Resi pengiriman barang tersebut lalu petugas LION PARCEL memberikan paket kirman kepada RONAL SAHEMPA;
- Bahwa benar SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI turun dari motor masuk ke kantor lion parcel tiba-tiba SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dipanggil oleh petugas BNN Provinsi Papua Barat yang sudah berada di dalam kantor tersebut;
- Bahwa benar petugas BNN Provinsi Papua Barat menanyakan kepada SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI " Apa Isi Dari Paket Kirman Tersebut " lalu Saksi CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI Jawab "Tidak Tahu Isinya Apa;
- Bahwa benar Saksi CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI Hanya Mengetahui Di Dalam Paket Tersebut Ada Sepasang Sepatu" ;
- Bahwa benar petugas BNN tanyakan kembali lagi di dalam sepatu itu isinya apa,,? " SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mengelak kepada petugas yang bertanya SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dan SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI jawab "bahwa di dalam paket tersebut hanya sepasang sepatu" :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya paket tersebut di buka oleh petugas BNN Provinsi Papua Barat yang disaksikan oleh SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dan RONALD SAHEMPA lalu petugas BNN Provinsi Papua Barat menemukan Narkotika golongan I Jenis Shabu yang dikemas dalam plastik bening warna putih dibungkus dengan kertas karbon yang dimasukan ke dalam sepasang sepatu merek sport warna abu-abu dan 2 (dua) bungkus palstik kecil putih bening;
- Baahwa benar kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI menyampaikan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan seorang Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan sorong yang bernama RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA;
- Bahwa benar SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI sudah 4 (empat) kali mengambil paket kiriman NARKOTIKA Jenis shabu tersebut atas perintah dari RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA ;
- Bahwa benar setiap kali SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mengambil paket kiriman NARKOTIKA tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI diberikan upah sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dan kadang SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI juga mendapatkan Upa shabu untuk SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI pakai / komsumsi;
- Banwa benar kemudian sekitar pukul 14.00 wit SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI mendapat telfon dari Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA dan mengatakan bahwa barang kiriman yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu tersebut SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI antarkan kepada TERDAKWA yang beralamat di kilo 8 karena pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wit Saksi RIO TRI WIBOWO Alias RIO Alias DEWA telah menelpon TERDAKWA dengan mengatakan *"bahwa nanti ada sebuah paketan kiriman yang akan di antarkan kepadanya untuk amankan dan di simpan dengan maksud akan di pecah pecah/ sachet untuk di jual belikan."*
- Bahwa benar kemudian SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI menelpon TERDAKWA yang berada di kontrakannya, lalu SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI memberikan paket kiriman tersebut kepada TERDAKWA kemudian Petugas BNN Provinsi Papua Barat mengamankan SAKSI CAEZAR CHIEFS Y.WOISIRI dengan TERDAKWA;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara atau setiap penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 285/11651/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan **barang bukti (BB) berupa 1 (satu) Bungkus paket besar yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 48,9 (empat puluh delapan koma Sembilan) gram dan berat bersih sebesar 45,0 (empat puluh lima koma nol) gram, disisihkan untuk laboratorium seberat 0,6 (nol koma enam) gram, dan disisihkan untuk barang bukti persidangan seberat 0,4 (nol koma empat) gram, sisanya berat bersih seberat 44,0 (empat puluh empat koma nol) gram;**
- Bahwa benar berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari tentang Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/19.111.99.05.05.0020.K Tanggal 18 November 2019 dengan **Kesimpulan Sampel Positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada shabu, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang Yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa FARHAN AZIZ Als ARAB yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, terdakwa FARHAN AZIZ ALS ARAB tidak dalam rangka pengobatan rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk membawa, memiliki, menguasai ataupun mengonsumsi narkoba Golongan I .



Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.**

Menimbang bahwa Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** bersifat alternatif. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta :

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan CAEZAR CHIEFS WOISIRI pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel ditangkap oleh Petugas BNN Papua Barat karena menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa saksi RUBEN O KABAREK , saksi SUGENG WINTARSO, saksi A . RIMOSAN dan ZULKARNAEN bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.

Menimbang bahwa, berawal dari saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkotika jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronald sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena Ronald lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son



CAEZAR dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu yang diambil oleh terdakwa di jasa lion parcel tersebut adalah milik RIO narapidana kasus narkoba di Lapas Sorong.

Menimbang bahwa Bahwa benar CAEZAR mengambil paket berisi shabu tersebut untuk diserahkan kepada orang surugan RIO yaitu ANDI TUA (DPO) namun ANDI TUA tidak bisa dihubungi lalu dibawa ke kost milik terdakwa.

Menimbang bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa dihubungi oleh rio bahwa aka nada yang datang membawa paket narkoba jenis shabu da nada orang yang datang membawa timbangan, rencananya akan dipecah menjadi paket kecil untuk dijual kembali namun berhasil digagalkan oleh petugas BNN Papua Barat.

Menimbang Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu lebih dari dua kali;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, anatu menjadi perantara Nakotika Jenis Shabu.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Cabang Manokwari Nomor 205/11651/2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu an. CAEZAR CHIEF WOISIRI menyatakan :

1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dalam bungkus paket besar dengan dengan berat netto seluruhnya 45,0 gram.

**Ad. 4 unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa Penyertaan (Deelneming) yang diatur didalam Bab V Buku I KUHP terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (pleger), menyuruh melakukan (Doenpleger), turut serta melakukan (medepleger) dan membujuk melakukan (Uitlokker), serta membantu melakukan (medeplichtige). Dalam ajaran penyertaan terdapat "medeplegen" apabila terdapat dua orang

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku. yang terlihat dari adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti terdapat Fakta hukum yaitu

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan CAEZAR CHIEFS WOISIRI pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel ditangkap oleh Petugas BNN Papua Barat karena menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi RUBEN O KABAREK , saksi SUGENG WINTARSO, saksi A . RIMOSAN dan ZULKARNAEN bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa benar, berawal dari saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronah lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan CAEZAR dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.

- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang diambil oleh terdakwa di jasa lion parcel tersebut adalah milik RIO narapidana kasus narkoba di Lapas Sorong.
- Bahwa benar CAEZAR mengambil paket berisi shabu tersebut untuk diserahkan kepada orang surugan RIO yaitu ANDI TUA (DPO) namun ANDI TUA tidak bisa dihubungi lalu dibawa ke kost milik terdakwa.
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa dihubungi oleh rio bahwa aka nada yang datang membawa paket narkoba jenis shabu da nada orang yang datang membawa timbangan, rencananya akan dipecah menjadi paket kecil untuk dijual kembali namun berhasil digagalkan oleh petugas BNN Papua Barat.
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu lebih dari dua kali..
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, anatu menjadi perantara Nakotika Jenis Shabu.
- Berdasarkan Surat Pegadaian Cabang Manokwari Nomor 205/11651/2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu an. CAEZAR CHIEF WOISIRI menyatakan :  
1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dalam bungkus paket besar dengan dengan berat netto seluruhnya 45,0 gram.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker
- 1 (satu) buah ATM BNI..

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) pasang sepatu merk sport warna abu-abu.
- 1 (satu) buah karton adidas warna coklat yang bertuliskan alamat penerima An. ALON NANLOHI
- 1 (satu) lembar nomor resi lion Parcel;
- 2 (dua) pack plastic bening kosong ukuran kecil;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **An. Terdakwa RIO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **An. Terdakwa RIO** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui Perbuatannya
- Terdakwa masih berusia muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARHAN AZIZ Als ARAB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana ***melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FARHAN AZIZ Als ARAB dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
  - 1 (satu) pasang sepatu merk sport warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah karton adidas warna coklat yang bertuliskan alamat penerima An. ALON NANLOHI
  - 1 (satu) lembar nomor resi lion Parcel;
  - 2 (dua) pack plastic bening kosong ukuran kecil;
  - DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN An. Terdakwa RIO**
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker
  - 1 (satu) buah ATM BNI..

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son



**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-  
(Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28